



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt. P/2019/PN.Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

Nama Lengkap : **IMROKAH BENMUTAHSOR;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/ tanggal lahir : Umur 43 tahun/ 10 Nopember 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gang Kuburan Islam, RT 002 RW 001,
Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak,
Kabupaten Sumba Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Yang selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tanggal 22 Pebruari September 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Register Nomor 2/Pdt. P/2019/PN.Wkb tanggal 22 Pebruari 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan **SUTARNO BENSUNARDI** pada tanggal yang telah dicatatkan dalam kutipan akta nikah Nomor : 541/19/XII/2002 pada tanggal 12 Desember 2002;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) maupun surat - surat lain yang semula tertulis **IMROKAH BENMUTAHSOR**, Tempat tanggal Lahir, JEPARA, 10 Nopember 1975 dirubah menjadi **IMROKAH** Tempat Tanggal Lahir JEPARA, 10 Nopember 1975 untuk disesuaikan dengan kutipan akta nikah Pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka dengan ini Pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak atau Hakim agar sudi kiranya berkenan menentukan hari sidang bagi Permohonan Pemohon dan

Hal. 1 dari 7 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt. P/2019/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menetapkan suatu penetapan akta perubahan nama bagi Pemohonan Pemohon yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut Hukum **IMROKAH BENMUTAHSOR**, Tempat tanggal Lahir, JEPARA 10 Nopember 1975 dirubah menjadi **IMROKAH**, Tempat Tanggal Lahir, Jepara 19 Nopember 1975;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk merubah nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) menjadi **IMROKAH** Tempat Tanggal Lahir 10 Nopember 1975;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan isi surat permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang keseluruhannya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5312152403110010 tanggal 27 Agustus 2014 atas nama Kepala Keluarga Sutarno Bensunardi, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Perekaman KTP elektronik Nomor DKC 470/6395/53.12/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018 atas nama Imroka Benmutahsor, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Nikah Nomor 541/19/XII/2002, tanggal 12 Desember 2002, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/834/II/2019/ SatIntelkam, tanggal 13 Pebruari 2019 atas nama Imroka Benmutahsor, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut telah diberi materi secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah berjanji dan didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SUWARNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai teman;

Hal. 2 dari 7 hal.

Penetapan Nomor 2/Pdt. P/2019/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang benar adalah Imroka Benmutahsor karena kalau mengikuti nama orang tua maka nama Pemohon seharusnya Imroka Binti Mutahsor;
- Bahwa sampai dengan saat ini data Pemohon di dalam kartu keluarga adalah Imroka Benmutahsor;
- Bahwa di dalam buku nikah Pemohon tertulis atas nama Imroka saja sedangkan Mutahsor adalah nama orang tuanya;
- Bahwa Pemohon mau memperbaiki penulisan namanya dalam KTP dan KK untuk kepentingan perbaikan data kependudukan;
- Bahwa selain itu Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki penulisan namanya di dalam KTP dan KK sebagai syarat anaknya mengikuti testing Calon TNI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi KRISNA HANJUNG WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai teman dari ibu Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang benar adalah Imroka bukan Imroka Benmutahsor karena kalau mengikuti nama orang tua maka nama Pemohon seharusnya Imroka Binti Mutahsor;
- Bahwa sampai dengan saat ini data Pemohon di dalam kartu keluarga adalah Imroka Benmutahsor;
- Bahwa di dalam buku nikah Pemohon tertulis atas nama Imroka saja sedangkan Mutahsor adalah nama orang tuanya;
- Bahwa Pemohon mau memperbaiki penulisan namanya dalam KTP dan KK untuk kepentingan perbaikan data kependudukan;
- Bahwa selain itu Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki penulisan namanya di dalam KTP dan KK sebagai syarat anaknya mengikuti testing Calon TNI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 7 hal.

Penetapan Nomor 2/Pdt. P/2019/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat di dalam surat permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tersebut adalah pada pokoknya agar nama Pemohon yang berada pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dirubah dan ditetapkan dengan nama Imroka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Suwarni dan Krisna Hanjung Wijaya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam identitas permohonan Pemohon dan fotocopy Kartu Keluarga (bukti P-1) membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gang Kuburan Islam RT 002/ RW 001, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Waikabubak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya, menerangkan bahwa Pemohon orang yang bernama **IMROKAH** dan berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 541/19/XII/2002, tanggal 12 Desember 2002 (vide bukti P-3) penulisan namanya adalah **IMROKAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-1, P-2 dan P-4 nama Pemohon tertulis atas nama Imroka Benmutahsor dan otomatis di dalam Kartu Tanda Penduduk juga tertulis atas nama Imroka Benmutahsor sedangkan berdasarkan pada keterangan Saksi-saksi dan bukti P-3 bahwa nama Pemohon adalah Imroka;

Menimbang, bahwa diantara alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yaitu antara Imroka Benmutahsor dengan Imroka, kemudian dari segi Hukum bahwa status bukti-bukti tersebut memiliki kedudukan Hukum yang berbeda baik dari segi keotentikan maupun dari segi fungsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 dan bukti P-3 memiliki kedudukan Hukum yang sama yaitu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka secara Hukum kedua alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sama, namun diantara dua alat bukti tersebut terdapat perbedaan substansi yaitu bukti P-1 sebagai data kependudukan yang harus dimiliki oleh setiap warga Negara sedangkan bukti P-3 adalah tanda bukti secara administrasi

Hal. 4 dari 7 hal.

Penetapan Nomor 2/Pdt. P/2019/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perkawinan secara sah menurut agama yang dianutnya dan hukum Negara;

Menimbang, bahwa di dalam data kependudukan baik dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun Kutipan buku Nikah seharusnya tidak boleh terdapat perbedaan penulisan nama bagi setiap warga Negara karena hal tersebut akan menimbulkan kesalahan data kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena data kependudukan tidak boleh terdapat perbedaan baik data nama, tempat lahir, waktu lahir dan lainnya maka data tersebut harus disamakan semua dan juga berdasarkan pada bukti P-3, nama Pemohon adalah Imrokah dengan nama orang tua Mutahtsor maka dalam penulisan nama sesuai dengan istilah Islam adalah Imrokah Binti Mutahtsor;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan Anaknya yang akan mengikuti ujian atau testing sebagai calon Anggota Tentara Nasional Indonesia yang data orang tuanya harus lengkap dan sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi " Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon, Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan Ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan bukti-buktinya, dimana Pemohon ingin merubah penulisan nama dari nama **IMROKAH BENMUTAHTSOR** tempat lahir Jepara tanggal 10 Nopember 1975 menjadi **IMROKAH**, dan perubahan tersebut bukan merupakan suatu nama gelar maupun marga keluarga dan nama yang dimohonkan tidak melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi Negara, serta pula tidak menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang cukup yang bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Hal. 5 dari 7 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt. P/2019/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi dictum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi dictum maka diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk mencatat perubahan penulisan nama atas nama **IMROKAH BENMUTAHSOR** tempat lahir Jepara tanggal 10 Nopember 1975 menjadi **IMROKAH**, pada buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah volentair dan permohonan tersebut dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan namanya pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari nama **IMROKAH BENMUTAHSOR** tempat lahir Jepara tanggal 10 Nopember 1975 menjadi **IMROKAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk mencatat perubahan penulisan nama atas nama **IMROKAH BENMUTAHSOR** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menjadi **IMROKAH**, pada buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 141.000.00 (seratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari ini **Rabu** tanggal **6 Maret 2019** oleh kami **NASUTION, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

Hal. 6 dari 7 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt. P/2019/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITI MARLIYAH.**
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
Ttd
SITI MARLIYAH.

Hakim tersebut,
Ttd
N A S U T I O N, S H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran.	Rp.	30.000.00
- Panggilan.	Rp.	50.000.00
- Biaya ATK.	Rp.	50.000.00
- Materai.	Rp.	6.000.00
- Redaksi.	Rp.	5.000.00
Jumlah	Rp.	141.000.00

(seratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan asli.
Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak

YUSUF FAOT, S H.

Hal. 7 dari 7 hal.
Penetapan Nomor 2/Pdt. P/2019/PN.Wkb.